



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : josedima99@gmail.com  
jose@josedima99.com

SALINAN

**AKTA**

Tanggal : 29 Juli 2020

Nomor : 144

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Nomor 144.

Kantor Notaris  
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan--  
Juli dua ribu dua puluh (29-7-2020), pukul -----  
12.40 WIB (dua belas lewat empat puluh Waktu ----  
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE --  
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan, menghadap yang akan disebut ----  
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---  
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

1. Tuan TRI BOEWONO, lahir di Tegal, pada-----  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1971 -----  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----  
Presiden Direktur dari perseroan terbatas ----  
yang akan disebut dibawah ini, bertempat -----  
tinggal di Kaveling Polri Blok E/1230A, Rukun  
Tetangga 001/Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota --  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor 3173022905710006, Warga Negara -----  
Indonesia;-----

2. Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO, lahir di -----  
Temanggung, pada tanggal 25 (dua puluh lima) -  
Oktober 1954 (seribu sembilan ratus lima -----  
puluh empat), Direktur Independen dari -----



perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal Wisma Pondok Aren Blok A Nomor 16, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674032510540002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) bertempat di The Grove Suites Hotel, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Rukun Tetangga 2/Rukun Warga 5, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MERDEKA COPPER GOLD Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta 12940, yang akta pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 2, dibuat dihadapan IVAN GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012, yang kemudian anggaran dasarnya telah diubah sebagaimana dimuat dalam :-----

- akta tanggal 5 (lima) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 8, dibuat dihadapan Notaris IVAN GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012;-----

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat dihadapan RITA IMELDA GINTING, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Pebruari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014;-----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 104, dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah -----

mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --  
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat ----  
tanggal 2 (dua) Oktober 2014 (dua ribu empat ----  
belas) Nomor AHU-06929.40.21.2014;-----  
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----  
disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar  
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) Nomor --  
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar -----  
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek ----  
Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik -----  
("Peraturan IX.J.1"), sebagaimana dimuat dalam --  
akta tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2014 ---  
(dua ribu empat belas) Nomor 479, dibuat -----  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ---  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 30  
(tiga puluh) Desember 2014 (dua ribu empat belas)  
Nomor AHU-13719.40.20.2014 dan penerimaan -----  
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat ----  
tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2014 (dua ribu --  
empat belas) Nomor AHU-10429.40.21.2014;-----  
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----  
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa --  
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi --  
dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ---  
puluh sembilan) Januari 2015 (dua ribu lima -----  
belas) Nomor 73, dibuat dihadapan Notaris HUMBERG  
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ---  
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---  
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan  
surat tanggal 2 (dua) Pebruari 2015 (dua ribu ---  
lima belas) Nomor -----  
AHU-0006759.AH.01.03.Tahun 2015;-----  
- akta tanggal 5 (lima) Maret 2015 Nomor 19, ----  
dibuat dihadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana ---  
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan ---  
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 6 -  
(enam) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor----  
AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015;-----  
- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2017 (dua ribu --  
tujuh belas) Nomor 41, dibuat dihadapan MALA ----  
MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master, Notaris  
di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan ---  
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat ----

tanggal 6 (enam) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas)  
Nomor AHU-AH.01.03-0150635;-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018 (dua  
ribu delapan belas) Nomor 111, dibuat dihadapan --  
Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus --  
Master tersebut, yang telah mendapatkan -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -----  
Keputusan tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu --  
delapan belas) Nomor -----  
AHU-0012452.AH.01.02.Tahun 2018;-----

- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua ribu --  
delapan belas) Nomor 37, dibuat dihadapan Notaris  
MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master ---  
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 28  
(dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan --  
belas) Nomor AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018;----

- akta tanggal 12 (dua belas) September 2018 (dua  
ribu delapan belas) Nomor 22, dibuat dihadapan --  
Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus --  
Master tersebut, yang telah mendapatkan -----  
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan  
surat tanggal 13 (tiga belas) September 2018 (dua  
ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0241968;--

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2019 (dua

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

ribu sembilan belas) Nomor 137, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0301580;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 69, dibuat dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tanggal 2 (dua) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0339775; -----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 45, dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

- Berita Acara Rapat dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 142; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---

- Bahwa sesuai Pasal 12 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan -----



Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
 Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan --  
 "POJK 15") yang berlaku serta ketentuan-ketentuan  
 dalam anggaran dasar Perseroan mengenai -----  
 pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk ----  
 menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan:-----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan -----  
 diselenggarakannya Rapat beserta Mata Acara --  
 Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----  
 (selanjutnya disebut "OJK"), melalui Surat ---  
 Perseroan No. 046/MDKA-JKT/CORSEC/VI/2020 ----  
 tanggal 15 (lima belas) Juni 2020 (dua ribu --  
 dua puluh);-----

b. Memuat Pengumuman Rapat ini dalam Harian -----  
 Kontan serta mengunggah pada situs web Bursa -  
 Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai --  
 "BEI") dan situs web Perseroan, serta -----  
 mengunggah Keterbukaan Informasi sebagai -----  
 bahan mata acara RUPSLB pada situs web BEI ---  
 dan situs web Perseroan pada tanggal 22 (dua -  
 puluh dua) Juni 2020 (dua ribu dua puluh);----

c. Memuat Pemanggilan Rapat dalam Surat Kabar ---  
 Harian Kontan serta mengunggah pada situs web  
 BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 7 ---  
 (tujuh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh);-----

d. Mengumumkan Tambahan Informasi Dan/Atau -----  
 Perubahan Atas Keterbukaan Informasi -----  
 tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2020 (dua -  
 ribu dua puluh) yang diterbitkan pada tanggal  
 7 (tujuh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

melalui Surat Kabar Harian Kontan.-----

e. Mengumumkan Ralat Pemanggilan Rapat yang -----  
diterbitkan pada tanggal 28 (dua puluh -----  
delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) -----  
melalui Surat Kabar Harian Kontan dimana ---  
Direksi Perseroan menyampaikan ralat atas ----  
informasi yang terdapat di dalam penjelasan --  
salah satu mata acara RUPST Perseroan.-----

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili  
sejumlah 16.810.478.186 (enam belas miliar -----  
delapan ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ----  
puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham -  
dengan hak suara yang sah atau kurang lebih -----  
76,76861% (tujuh puluh enam koma tujuh enam -----  
delapan enam satu persen) dari seluruh saham yang  
telah ditempatkan dan disetor sebanyak -----  
21.897.591.650 (dua puluh satu miliar delapan ---  
ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus -----  
sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh) -  
saham.-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan  
Pasal 12 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut  
adalah sah susunannya dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah mengenai hal-hal yang -----  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;-----

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan -  
telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil -----  
keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta -----  
Notaris.-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain ---- sebagai berikut:-----

MATA ACARA PERTAMA-----

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3-----  
Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan -  
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di ----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI ---  
2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi -----  
sebagaimana yang akan disebut dibawah ini. ---
2. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali --  
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----  
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa ---  
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali Anggaran--  
Dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar  
acuan yang berlaku, sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan peraturan perundang------  
undangan yang berlaku.-----
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi--  
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan  
setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap -  
ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam hal -  
terdapat perubahan dan/atau perbaikan -----  
ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

instansi yang berwenang terkait dengan -----  
perusahaan terbuka.-----

5. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi-----  
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----  
melakukan segala tindakan yang berhubungan ---  
dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun ---  
tidak terbatas untuk menghadap pihak -----  
berwenang, mengadakan pemecaraan, memberi ---  
dan/atau meminta keterangan, mengajukan -----  
permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia maupun instansi -----  
berwenang terkait lainnya, membuat atau serta  
menandatangani akta-akta dan surat-surat -----  
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan  
atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris  
untuk dibuatkan dan menandatangani akta -----  
pernyataan keputusan rapat Perseroan dan -----  
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau  
dapat dijalankan untuk dapat -----  
terrealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.--

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut  
di atas, maka seluruh ketentuan Anggaran Dasar --  
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----  
-----"PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk"-----  
(selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta -----  
Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan-----  
atau satuan usaha di tempat lain, baik di ----  
dalam maupun diluar wilayah Republik -----  
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh ---  
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, -  
dengan mengindahkan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----  
terbatas -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----

a. melakukan aktivitas perusahaan holding-----  
dimana kegiatan utamanya adalah -----  
kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari -  
sekelompok perusahaan subsidiarinya baik --  
di dalam maupun di luar negeri yang antara  
lain termasuk namun tidak terbatas pada ---  
yang bergerak di dalam bidang -----  
pertambangan; dan-----

b. melakukan aktivitas konsultasi-----  
manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan  
nasihat, bimbingan dan operasional usaha --



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

berbagai fungsi manajemen, perencanaan ----  
strategi dan organisasi, perencanaan, -----  
praktik dan kebijakan sumber daya manusia,  
konsultasi manajemen olah agronomist dan --  
agricultural ekonomis termasuk namun tidak  
terbatas pada bidang pertambangan, -----  
pertanian dan sejenisnya, rancangan dari --  
metode dan prosedur akuntansi, program ----  
akuntansi biaya, prosedur pengawasan -----  
anggaran belanja, pemberian nasihat dan ---  
bantuan untuk usaha dan pelayanan -----  
masyarakat dalam perencanaan, -----  
pengorganisasian, efisiensi dan -----  
pengawasan, informasi manajemen, -----  
pengolahan dan tabulasi semua jenis data --  
yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan  
dan penulisan laporan dari data yang -----  
disediakan pelanggan, atau hanya sebagian -  
dari tahapan pengolahan dan lain-lain.-----

2. a. Untuk mencapai kegiatan usaha utama-----  
tersebut di atas Perseroan dapat melakukan  
kegiatan penunjang sebagai berikut:-----

a. memberikan pendanaan dan/atau-----  
pembiayaan yang diperlukan perusahaan --  
dimana Perseroan melakukan penyertaan, -  
baik langsung maupun tidak langsung; ---  
dan-----

b. memberikan pendanaan dan/atau-----  
pembiayaan yang diperlukan perusahaan --  
lain dalam rangka pelaksanaan -----  
penyertaan saham di perusahaan atau ----  
kelompok perusahaan tersebut atau dalam  
kerangka investasi atas aset lain di ---  
perusahaan atau kelompok perusahaan ----  
tersebut.-----

#### ----- M O D A L -----

#### ----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah-----  
Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ---  
ratus miliar Rupiah) terbagi atas -----  
70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) saham, ---  
masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 -  
(dua puluh Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan---  
dan disetor sejumlah 21.897.591.650 (dua -----  
puluh satu miliar delapan ratus sembilan -----  
puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ---  
satu ribu enam ratus lima puluh) saham atau --  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp437.951.833.000,00 (empat ratus tiga puluh -  
tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu --  
juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu -----  
Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan -  
oleh masing-masing pemegang saham dengan .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- rincian serta nilai nominal saham yang -----  
disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----  
dikeluarkan menurut keperluan modal -----  
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga -  
serta persyaratan yang ditetapkan oleh -----  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum ---  
terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek --  
Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham  
Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa -  
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan -----  
jumlah tertentu, dengan memperhatikan -----  
peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar --  
ini, Undang-undang tentang Perseroan -----  
Terbatas, peraturan dan perundang-undangan ---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara ---  
lain peraturan yang mengatur tentang -----  
penambahan modal tanpa hak memesan efek -----  
terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di  
tempat di mana saham-saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----
- Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang --  
Saham untuk menyetujui pengeluaran saham -----  
dalam simpanan harus memenuhi persyaratan ----  
dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini. ----
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan--

lebih lanjut harus disetor penuh.-----

- Penyetoran atas saham dalam bentuk lain-----  
selain uang baik berupa benda berwujud maupun  
tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan -----  
sebagai berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran-----  
modal dimaksud wajib diumumkan kepada -----  
publik pada saat pemanggilan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham mengenai penyetoran -----  
tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai-----  
setoran modal wajib dinilai oleh Penilai --  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan --  
dan tidak dijaminakan dengan cara apapun ---  
juga:-----

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana --  
diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran -----  
Dasar ini;-----

d. dalam hal benda yang dijadikan-----  
sebagai setoran modal dilakukan dalam -----  
bentuk saham Perseroan yang tercatat di ---  
Bursa Efek, maka harganya -harus -----  
ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -  
dan-----

e. dalam hal penyetoran tersebut-----  
berasal dari laba ditahan, agio saham, .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -----  
modal sendiri, maka laba ditahan, agio -----  
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau -----  
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah  
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -----  
terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan --  
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.--

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang-----  
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan --  
dengan cara penawaran umum terbatas maupun ---  
peningkatan modal tanpa hak memesan efek -----  
terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum ---  
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, --  
maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus  
melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada  
Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham  
yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam ----  
rangka penawaran umum terbatas atau -----  
peningkatan modal tanpa hak memesan efek -----  
terlebih dahulu tersebut.-----

6. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan-----  
adalah efek bersifat Ekuitas, maka:-----

a. Setiap penambahan modal melalui-----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang ----  
dilakukan dengan pemesanan, maka hal -----  
tersebut wajib dilakukan dengan memberikan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")  
kepada pemegang saham yang namanya -----  
terdaftar dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan pada tanggal yang ditentukan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui -  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam ---  
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham -  
yang telah terdaftar dalam daftar pemegang  
saham Perseroan atas nama pemegang saham --  
masing-masing pada tanggal tersebut.-----

- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa----  
memberikan HMETD kepada pemegang saham ----  
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -----  
saham:-----  
i. ditujukan kepada karyawan-----  
Perseroan;-----  
ii. ditujukan kepada pemegang obligasi-----  
atau Efek lain yang dapat dikonversi ---  
menjadi saham, yang telah dikeluarkan --  
dengan persetujuan RUPS;-----  
iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi---  
dan/atau restrukturisasi yang telah ----  
disetujui oleh RUPS; dan/atau-----  
iv. dilakukan sesuai dengan peraturan-----  
di bidang Pasar Modal yang -----  
memperbolehkan penambahan modal tanpa --  
HMETD.-----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib-----  
dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan  
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku -  
di bidang Pasar Modal.-----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan-----  
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -----  
diambil oleh pemegang HMETD harus -----  
dialokasikan kepada semua pemegang saham --  
yang memesan tambahan Efek bersifat -----  
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah --  
Efek bersifat ekuitas yang dipesan -----  
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang  
akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas ---  
yang tidak diambil tersebut wajib -----  
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD  
yang dilaksanakan oleh masing-masing -----  
pemegang saham yang memesan tambahan Efek -  
bersifat ekuitas.-----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek-----  
bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian  
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud --  
dalam huruf d di atas, maka dalam hal -----  
terdapat pembeli siaga, Efek bersifat -----  
ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada  
Pihak tertentu yang bertindak sebagai -----  
pembeli siaga dengan harga dan syarat-----

syarat yang sama. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel---  
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan  
saham atau Efek yang mengandung hak untuk ----  
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh -----  
Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu -  
yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----  
tersebut.-----
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif-----  
setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang  
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama -----  
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang -  
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan -  
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ---  
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia.-----
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat--  
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----  
Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----  
perubahan modal dasar harus disetujui oleh ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan-----  
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang -  
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal --  
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk----  
menambah modal dasar;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- b. telah memperoleh persetujuan Menteri-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor---  
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua --  
puluh lima persen) dari modal dasar wajib --  
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat  
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini; -
- d. Dalam hal penambahan modal disetor-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c  
Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka  
Perseroan harus mengubah kembali anggaran -  
dasarnya, sehingga modal disetor menjadi --  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)  
dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 ----  
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam ----  
ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;-
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk --  
juga persetujuan untuk mengubah anggaran --  
dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 --  
huruf d Pasal ini.-----
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka-----  
penambahan modal dasar menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penyeteroran modal yang -----  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi .

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) ---  
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang --  
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan ---  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas -----  
pelaksanaan penambahan modal disetor -----  
tersebut.-----

#### SAHAM

##### Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan---  
adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan-----  
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib---  
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1-----  
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 ----  
(satu) saham.-----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi-----  
milik beberapa orang, maka mereka yang -----  
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ---  
menunjuk secara tertulis seorang di antara ---  
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai ----  
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----  
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum --  
atas saham tersebut.-----
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum---  
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut ---  
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat --  
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran ----  
dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk-----  
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Umum Pemegang Saham serta peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh-----  
Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti --  
ketentuan peraturan perundang-undangan di ----  
bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40  
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan  
Terbatas. -----
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada----  
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ----  
Bursa Efek di Indonesia tempat saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam---  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian --  
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----  
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat

- saham atau surat kolektif saham kepada -----  
pemegang sahamnya.-----
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan-----  
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih ---  
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ----  
saham.-----
12. Pada surat saham harus dicantumkan-----  
sekurangnya:-----  
a. nama dan alamat pemegang saham;-----  
b. nomor surat saham;-----  
c. nilai nominal saham;-----  
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus---  
dicantumkan: -----  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat kolektif saham; -----  
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----  
d. nilai nominal saham; -----  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif-----  
saham.-----
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus----  
ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 -  
(dua) orang anggota Direksi lainnya.-----
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal-----  
saham, pemegang pecahan nilai nominal saham --  
tidak diberikan hak suara perseorangan, -----  
kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham,

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

baik sendiri atau bersama pemegang pecahan ---  
nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi -  
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar -  
1 (satu) nominal saham dari klasifikasi -----  
tersebut.-----

- Para pemegang pecahan nilai nominal saham --  
tersebut harus menunjuk seorang diantara -----  
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka  
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa --  
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak ----  
yang diberikan oleh hukum atas saham -----  
tersebut.-----

16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya-----  
berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang  
saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-----  
nomor urut surat saham, jumlah saham yang ----  
dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para ---  
pemegang saham dan keterangan-keterangan lain  
yang dianggap perlu.-----

#### -----PENGANTI SURAT SAHAM-----

#### -----Pasal 6.-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian-----  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan-----  
penggantian saham adalah pemilik surat ----  
saham tersebut; dan-----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham-----



yang rusak.-----

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.-----

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan-----

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

pengeluaran surat saham pengganti ditanggung –  
oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam-----  
ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, berlaku pula  
bagi surat kolektif saham.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga---  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat ---  
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----  
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga ---  
Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank-----  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat --  
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----  
bersangkutan untuk kepentingan pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan -  
Efek tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada---  
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----  
portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari ----  
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak ---  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----

- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ----  
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank ---  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -----  
Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak -  
investasi kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau---  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan -----  
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. --
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam-----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----  
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk -  
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar -  
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama ---  
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----  
dimaksud.-----
- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ---  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ---
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank----  
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----  
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----  
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- pencatatan dalam rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari---  
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan -----  
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang --  
lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---  
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham -  
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak ---  
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan  
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak  
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham --  
dan surat saham tersebut benar-benar hilang --  
atau musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---  
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----  
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita ---  
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita -  
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat-----  
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----  
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -  
Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah  
saham yang dimilikinya dalam rekening efek ---  
tersebut.-----
11. Pemegang rekening efek yang berhak-----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -

Saham adalah pihak yang namanya tercatat -----  
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian, -Bank Kustodian,  
atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.--  
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau -  
Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam ---  
jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan -  
yang berlaku di Pasar Modal wajib -----  
menyampaikan daftar nama pemegang rekening ---  
efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam  
Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus -----  
disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----  
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di -  
bidang pasar modal.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -  
Saham atas saham Perseroan yang termasuk -----  
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian,  
yang merupakan bagian dari portofolio Efek ---  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank -----  
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ---  
Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham-----  
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ---  
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan ---  
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan --  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----  
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak----  
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ----  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----  
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian -  
dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham-----  
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----  
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----  
Kustodian yang merupakan bagian dari -----  
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam --  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian.-----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek--  
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --  
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan -  
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ----  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----  
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham --  
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ---  
pemegang Rekening Efek tersebut kepada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling -  
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal ---  
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham --  
yang berhak untuk memperoleh dividen saham ---  
bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8.-----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas----  
suatu saham, pemilik asli yang terdaftar -----  
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap -----  
dianggap sebagai pemegang saham sampai nama --  
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak -----  
mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan  
peraturan perundang-undangan serta ketentuan -  
pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham ----  
Perseroan dicatatkan. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus-----  
dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani  
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan ---  
hak dan oleh atau atas nama pihak yang -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

menerima pemindahan hak atas saham yang -----  
bersangkutan. -----

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus ---  
memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku --  
di Indonesia tempat saham Perseroan -----  
dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas-----  
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal -----  
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan --  
di bidang Pasar Modal.-----

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan-----  
pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar --  
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara ---  
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar -----  
Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila ----  
salah satu syarat dalam izin yang diberikan --  
kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang ---  
atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak ----  
yang berwenang tidak terpenuhi. -----

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan-----  
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam ----  
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ---  
permohonan untuk pendaftaran itu diterima ----  
oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib -----  
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ---  
pihak yang akan memindahkan haknya. -----

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada --  
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ----  
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai ---  
dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang  
berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena-----  
kematian seorang pemegang saham atau karena --  
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan -----  
suatu saham berubah menurut hukum, dengan ----  
mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana -----  
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat  
mengajukan permohonan secara tertulis untuk --  
didaftar sebagai pemegang saham.-----

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -  
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak --  
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran  
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan  
yang berlaku di bursa efek di Indonesia, -----  
tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk-----  
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan ----  
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----  
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan -----  
Perusahaan Efek.-----

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan-----  
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

untuk memindahkan hak atas saham dan -----  
pendaftaran pemindahan hak atas saham harus --  
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak --  
menurut ayat 6 Pasal 7 ini.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya-----  
disebut "RUPS" adalah:-----
  - a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar-----  
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini -----  
berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan ----  
RUPS luar biasa kecuali dengan tegas -----  
ditentukan lain.-----
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka-----  
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ---  
tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya -  
sebagaimana dapat ditetapkan oleh Otoritas ---  
Jasa Keuangan.-----
4. Dalam RUPS tahunan:-----
  - a. Direksi menyampaikan antara lain:-----
    - laporan tahunan yang telah-----  
ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ----  
mendapat persetujuan RUPS;-----
    - laporan keuangan untuk mendapat-----  
pengesahan rapat;-----

- b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.---
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika-----  
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----  
positif.-----
- d. Dilakukan penunjukan dan/atau-----  
pemberhentian Akuntan Publik terdaftar ----  
yang akan memberikan jasa audit atas -----  
informasi keuangan historis tahunan -----  
Perseroan; -----
- e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang----  
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan  
memperhatikan ketentuan anggaran dasar.----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan----  
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti ---  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan --  
Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun  
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --  
Keuangan.-----
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan-----  
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk ----  
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada --  
ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- serta Anggaran Dasar.-----
7. a. Seorang atau lebih pemegang saham yang-----  
bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 --  
(satu persepuluh) atau setara dengan 10% --  
(sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang dikeluarkan oleh ----  
Perseroan, atau, -----
- b. Dewan Komisaris, dapat mengajukan-----  
permohonan diselenggarakannya RUPS kepada --  
Direksi dengan surat tercatat disertai ----  
alasannya dengan memperhatikan ketentuan --  
sebagai berikut, harus: -----
- a). dilakukan dengan itikad baik;-----
- b). mempertimbangkan kepentingan-----  
Perseroan;-----
- c). merupakan permintaan yang-----  
membutuhkan keputusan RUPS;-----
- d). disertai dengan alasan dan bahan-----  
terkait hal yang harus diputuskan ----  
dalam RUPS; dan-----
- e). tidak bertentangan dengan-----  
peraturan perundang-undangan dan ----  
Anggaran Dasar Perseroan.-----
8. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS-----  
disampaikan oleh pemegang saham, maka surat --  
tercatat yang dimaksud pada ayat (7) -----  
ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----

9. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya-----  
dihadiri oleh pemegang saham independen, -----  
Perseroan wajib menyediakan formulir -----  
pernyataan bermeterai cukup untuk -----  
ditandatangani oleh pemegang saham independen  
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit -----  
menyatakan bahwa: (i) yang bersangkutan -----  
benar-benar merupakan pemegang saham -----  
independen dan (ii) apabila di kemudian hari -  
terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak -----  
benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan.-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 10.-----

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan-----  
lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS -  
diadakan di tempat kedudukan Perseroan ----  
atau di tempat Perseroan melakukan -----  
kegiatan usaha utamanya atau di ibukota ---  
propinsi di mana tempat kedudukan atau ----  
kegiatan usaha utama Perseroan atau di ----  
propinsi tempat kedudukan bursa efek di ---  
mana saham Perseroan dicatatkan.-----
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1-----  
huruf a Pasal ini wajib dilakukan di -----  
wilayah Negara Republik Indonesia.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

2. Perseroan wajib terlebih dahulu -----  
menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -  
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat -  
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS -  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ---  
ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---  
pengumuman RUPS. Mata acara rapat harus -----  
diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam ---  
hal terdapat perubahan mata acara rapat, ----  
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata -  
acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan  
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----
3. a. Paling lambat 14 (empat belas) hari-----  
sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan -  
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman --  
dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib --  
melakukan pengumuman kepada para pemegang -  
saham bahwa akan diadakan RUPS, pengumuman  
tersebut dilakukan dengan cara memasang ---  
iklan dalam sedikitnya (i) situs web bursa  
efek di mana saham Perseroan dicatatkan, --  
(ii) situs web Perseroan, dan (iii) situs -  
web penyedia e-RUPS, dalam bahasa -----  
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan -----  
paling kurang Bahasa Inggris.-----
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud-----

huruf (a) ayat ini paling kurang memuat:---

i. ketentuan pemegang saham yang-----

berhak hadir dalam RUPS;-----

ii. ketentuan pemegang saham yang-----

berhak mengusulkan mata acara rapat;-----

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

dan-----

iv. tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas-----

permintaan pemegang saham atau Dewan -----

Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 9 ----

ayat 7, selain memuat hal yang disebut ----

pada huruf (ii) di atas, wajib memuat -----

informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan

RUPS karena adanya permintaan dari -----

pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang-----

hanya dihadiri oleh pemegang saham -----

independen, selain informasi sebagaimana --

dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam ----

pengumuman RUPS wajib memuat juga -----

keterangan, (i) RUPS selanjutnya yang -----

direncanakan akan diselenggarakan jika ----

kuorum kehadiran pemegang saham independen

yang disyaratkan tidak diperoleh dalam ----

RUPS pertama, dan (ii) pernyataan tentang -

kuorum keputusan yang disyaratkan dalam .



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

setiap rapat.-----

4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS-----  
kepada pemegang saham Perseroan paling lambat  
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal --  
diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS --  
dari pemegang saham atau Dewan Komisaris -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 ----  
Anggaran Dasar. Direksi wajib menyampaikan ---  
pemberitahuan mata acara rapat dan surat -----  
tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 --  
ayat 7 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling --  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman  
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.-----
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat 4 Pasal ini, pemegang saham Perseroan ---  
dapat mengajukan kembali permohonan -----  
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. --
6. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada pemegang saham -----  
Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) --  
hari terhitung sejak tanggal diterimanya -----  
permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang  
saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ---  
Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar. Dewan -----  
Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan ---  
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa -----

Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja ---  
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam  
ayat ini.-----

7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris -----  
tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka -  
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan --  
ayat 6 Pasal ini, Direksi atau Dewan -----  
Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan  
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang  
tidak diselenggarakan beserta alasan tidak ---  
diselenggarakannya RUPS. -----

8. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat 7 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu  
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak -----  
diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS --  
dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ----  
ayat 4 dan ayat 6 Pasal ini dan paling kurang  
melalui (i) situs web bursa efek di mana -----  
saham Perseroan tercatat, (ii) situs web -----  
Perseroan, dan (iii) situs web penyedia e-----  
RUPS, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----  
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang ----  
digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----  
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu -  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, -  
pemegang saham dapat mengajukan permohonan ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan --  
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat --  
kedudukan Perseroan untuk menetapkan -----  
pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----
10. Pemegang saham yang telah memperoleh -----  
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan --  
RUPS wajib untuk: -----
- a. melakukan pengumuman pemanggilan -----  
akan diselenggarakan RUPS, pengumuman -----  
ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang ----  
diselenggarakan sesuai dengan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku di bidang -  
pasar modal; -----
- b. melakukan pemberitahuan akan -----  
diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan --  
bukti pengumuman, bukti pemanggilan, -----  
risalah RUPS, dan bukti pengumuman -----  
ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang -----  
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang -  
pasar modal; -----
- c. melampirkan dokumen yang memuat nama -----  
pemegang saham serta jumlah kepemilikan ---  
sahamnya kepada Perseroan yang telah -----  
memperoleh penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS dan penetapan -----

pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS ----- tersebut.-----

d. Pemegang saham yang mengajukan----- permohonan penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 - huruf (a) Anggaran Dasar dilarang untuk --- mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam ---- jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS disetujui oleh Direksi dan Dewan ----- Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.-----

11. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS----- sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 3 ----- Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis ----- terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah ----- memperoleh penetapan dari ketua pengadilan --- negeri untuk menyelenggarakan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini.---

12. Dalam hal Direksi tidak melakukan ----- Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 4 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 –  
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -----  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan-----  
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya -----  
RUPS.-----

13. Dalam hal Direksi telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 –  
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) --  
hari telah terlampaui, Dewan Komisaris -----  
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

14. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling –  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --  
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada –  
ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima –  
belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13  
Pasal ini telah terlampaui. Dewan Komisaris --  
wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara --  
rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling ---  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman  
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.-----

15. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang -----  
Dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud --

dalam ayat 4, Dewan Komisaris sebagaimana ----  
dimaksud dalam ayat 6 dan pemegang saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini --  
wajib dilakukan sesuai dengan prosedur -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam  
Anggaran Dasar ini.-----

16. Selain memenuhi prosedur RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dalam -----  
pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat ---  
juga informasi: -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan -----  
atas permintaan pemegang saham dan nama ---  
pemegang saham yang mengusulkan serta -----  
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----  
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan --  
pemegang saham;-----

b. menyampaikan nama pemegang saham -----  
serta jumlah kepemilikan sahamnya pada ----  
Perseroan dan penetapan ketua pengadilan --  
negeri mengenai pemberian izin -----  
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----  
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan -  
penetapan ketua pengadilan negeri untuk ---  
menyelenggarakan RUPS; atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----  
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.-----

17. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu perdua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----

18. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham melalui (i) situs web bursa efek di mana saham Perseroan tercatat, (ii) dan situs web Perseroan, dan (iii) situs web penyedia e-RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

- Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.-----

- Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, ---

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan --  
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----  
sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan --  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan  
tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai -----  
informasi bahwa RUPS pertama telah -----  
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.  
- RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -----  
puluh satu) hari dari RUPS pertama. -----  
- Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai-----  
kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, --  
maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan --  
berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa -----  
Keuangan atas permohonan Perseroan untuk -----  
melakukan RUPS ketiga.-----  
Permohonan oleh Perseroan harus disampaikan --  
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat --  
14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----  
dilangsungkan dan memuat paling sedikit:-----  
a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana -----  
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;-----  
b. daftar hadir pemegang saham dalam -----  
RUPS pertama dan kedua;-----  
c. daftar pemegang saham yang berhak -----  
hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan ---  
kedua;-----



d. upaya yang telah dilakukan dalam -----  
rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang -----  
diajukan dan alasannya.-----

RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh -----  
Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari -  
Otoritas Jasa Keuangan.-----

- Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis -----  
mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh -----  
pemegang saham yang telah memperoleh -----  
penetapan pengadilan. -----

19. Dalam pemanggilan RUPS wajib -----  
dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan  
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, -  
mata acara rapat termasuk penjelasan atas ----  
mata acara rapat tersebut, pemberitahuan -----  
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS -  
tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS -----  
sampai dengan tanggal diselenggarakannya -----  
RUPS, dan informasi bahwa pemegang saham -----  
dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----  
Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara -  
rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses -  
dan diunduh melalui situs web Perseroan -----  
dan/atau e-RUPS.-----

20. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----  
dimaksud dalam ketentuan ayat 1, dengan tetap

memperhatikan peraturan perundangan yang -----  
berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal, ----  
RUPS dapat juga dilakukan melalui media -----  
telekonferensi, video konferensi atau melalui  
sarana media elektronik lainnya yang -----  
memungkinkan semua peserta RUPS saling -----  
melihat dan mendengar secara langsung serta --  
berpartisipasi dalam RUPS, atau sarana media -  
elektronik lainnya yang dapat dilakukan -----  
dengan menggunakan-----

a. sistem penyelenggaraan e-RUPS yang-----  
disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan ---  
Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas --  
Jasa Keuangan atau pihak lainnya yang -----  
disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; ----  
atau-----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan..-----

21 Usul para pemegang saham harus -----  
dimasukkan dalam acara RUPS apabila: -----

a. telah diajukan secara tertulis -----  
kepada Direksi oleh seorang atau lebih ----  
pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit 1/20 (satu perduapuluh) bagian ----  
atau setara dengan 5% (lima persen) dari --  
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang  
dikeluarkan Perseroan;-----

b. telah diterima sekurang-kurangnya 7-----

(tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk ----  
RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan----

c. usul tersebut merupakan mata acara -----  
yang membutuhkan keputusan RUPS, yang -----  
memperhatikan ketentuan sebagai berikut, --  
harus:-----

i. dilakukan dengan itikad baik;-----

ii. mempertimbangkan kepentingan-----  
Perseroan;-----

iii. merupakan permintaan yang-----  
membutuhkan keputusan RUPS;-----

iv. disertai dengan alasan dan bahan-----  
terkait hal yang harus diputuskan dalam  
RUPS; dan-----

v. tidak bertentangan dengan-----  
peraturan perundang-undangan dan -----  
Anggaran Dasar Perseroan.-----

22. RUPS dipimpin oleh seorang anggota -----

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan -----  
Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka --  
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

- Dalam hal semua anggota Direksi dan-----  
Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang  
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk .

oleh dan dari peserta RUPS.-----

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai -----  
benturan kepentingan atas hal yang akan -----  
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ----  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ----  
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ----  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

- Apabila semua anggota Dewan Komisaris -----  
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS ----  
dipimpin oleh salah satu Direktur yang -----  
ditunjuk oleh Direksi.-----

- Dalam hal salah satu Direktur yang -----  
ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan -----  
kepentingan atas hal yang akan diputuskan ----  
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur -  
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

- Apabila semua anggota Direksi mempunyai ---  
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh  
salah seorang pemegang saham independen atau -  
pemegang saham bukan Pengendali yang ditunjuk  
oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam -  
RUPS.-----

23. Perseroan wajib melakukan ralat -----

Pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan -----  
informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah --  
dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 .

Pasal ini. -----

- Dalam hal perubahan informasi sebagaimana -  
dimaksud pada ayat ini memuat perubahan -----  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib --  
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata -  
cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 18 dan 19 Pasal ini. -----

- Apabila perubahan informasi mengenai -----  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan ---  
karena kesalahan Perseroan atau atas perintah  
Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban --  
melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -  
dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, -----  
sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak -----  
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ----  
ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini  
tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa -----  
Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan -  
pemanggilan ulang.-----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 11-----

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan-----  
mengenai pengeluaran Efek Bersifat -----  
Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari --  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
sah yang telah dikeluarkan Perseroan -----  
kecuali apabila ditentukan lain dalam -----  
Anggaran Dasar ini.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, --  
diadakan pemanggilan rapat kedua.-----

c. Rapat kedua adalah sah dan berhak-----  
mengambil keputusan yang mengikat jika ----  
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki  
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian --  
dari seluruh saham dengan hak suara yang --  
sah. Rapat kedua dilangsungkan dalam -----  
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) ----  
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)  
hari setelah rapat pertama dilangsungkan.--

d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak-----  
tercapai, atas permohonan Perseroan, -----  
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----  
mengambil keputusan, pemanggilan, dan -----  
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh  
Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-----

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a dan 1c -  
Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh --  
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari --

seluruh saham dengan hak suara yang hadir -  
dalam RUPS.-----

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
ayat ini berlaku juga untuk kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk -  
mata acara transaksi material dan/atau ----  
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk --  
mata acara transaksi material berupa -----  
pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari --  
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ---  
bersih.-----

Berkenaan dengan transaksi material -----  
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal, yang -----  
dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan -  
dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di ----  
bidang Pasar Modal.-----

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS-----  
untuk mata acara mengalihkan kekayaan -----  
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima  
puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----  
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ----  
tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang -----  
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari -

50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----  
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ----  
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain  
maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan -----  
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS-----  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian  
dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara  
yang sah.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat 2 huruf a Pasal ini tidak -----  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua..-

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan-----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri ----  
oleh pemegang saham yang mewakili paling --  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
sah.-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a -  
dan 2 huruf c Pasal ini adalah sah jika ---  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per ---  
empat) bagian dari seluruh saham dengan ---  
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak-----



tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri --  
oleh pemegang saham dari saham dengan hak -  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -----  
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----  
Perseroan.-----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS-----  
yang hanya dihadiri oleh pemegang saham -----  
independen dilaksanakan dengan ketentuan:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS-----  
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
hak suara yang sah yang dimiliki pemegang -  
saham independen;-----
  - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a -  
Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh --  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
sah yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen;-----
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak -----  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua;-
  - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika-----

RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

4. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1

(satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata ----  
acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri  
oleh pemegang saham pada klasifikasi saham ---  
yang terkena dampak atas perubahan hak atas --  
saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan  
ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam-----  
RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) --  
bagian dari jumlah seluruh saham pada ----  
klasifikasi saham yang terkena dampak atas  
perubahan hak tersebut hadir atau -----  
diwakili;-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak -----  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua;-

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan-----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham pada klasifikasi -----  
saham yang terkena dampak atas perubahan --  
hak tersebut hadir atau diwakili;-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a -  
dan ayat 4 huruf c Pasal ini adalah sah ---  
jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga --  
per empat) bagian dari saham dengan hak ----

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

suara yang hadir dalam RUPS; dan-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS-----

kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ---

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----

berhak mengambil keputusan jika dihadiri --

oleh pemegang saham pada klasifikasi saham

yang terkena dampak atas perubahan hak ----

tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ---

Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.----

f. Dalam hal klasifikasi saham yang-----

terkena dampak atas perubahan hak atas ----

saham pada klasifikasi saham tertentu -----

tidak mempunyai hak suara, pemegang saham -

pada klasifikasi saham tersebut -----

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan tentang Rencana dan -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -

Perusahaan Terbuka diberikan hak untuk ----

hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS --

terkait dengan perubahan hak atas saham ---

pada klasifikasi saham tersebut.-----

5. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam-----

RUPS adalah pemegang saham yang namanya ---

tercatat dalam daftar pemegang saham -----

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----

- pemanggilan RUPS.-----
- b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan-----  
RUPS, maka pemegang saham yang berhak -----  
hadir dalam RUPS adalah pemegang saham -----  
yang namanya tercatat dalam daftar -----  
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari -----  
kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----
- c. Pemegang saham dapat diwakili oleh-----  
pemegang saham lain atau orang lain dengan  
surat kuasa.-----
6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak-----  
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)  
suara.-----
7. Pemungutan suara mengenai diri orang-----  
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ---  
ditandatangani dan mengenai hal lain -----  
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali ---  
jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---  
keberatan dari pemegang saham yang hadir -----  
dalam rapat tersebut.-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan-----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---  
tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara  
setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian ---  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, -----

kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini -----  
ditentukan lain.-----

9. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk -----  
melakukan transaksi tertentu yang terdapat ---  
benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud -  
tidak dikecualikan berdasarkan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang -----  
Pasar Modal, transaksi tersebut wajib -----  
mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang ----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:---

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan-----  
kepentingan dianggap telah memberikan -----  
keputusan yang sama dengan keputusan yang -  
disetujui oleh pemegang saham independen --  
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-

b. RUPS untuk memutuskan hal yang-----  
mempunyai benturan kepentingan -----  
diselenggarakan dengan ketentuan bahwa ----  
RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh -----  
pemegang saham independen dengan mengacu --  
kepada ketentuan Pasal 11 ayat 3 anggaran -  
dasar ini.-----

10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir----  
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara ----  
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang ---  
sama dengan suara mayoritas pemegang saham ---  
yang mengeluarkan suara.-----

11. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS-----  
dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS --  
wajib dibuat dan ditandatangani oleh -----  
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu)  
orang pemegang saham yang ditunjuk dari ---  
dan oleh peserta RUPS.-----
- b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada-----  
huruf (a) tidak disyaratkan apabila -----  
risalah RUPS tersebut dibuat dalam akta ---  
berita acara RUPS yang dibuat oleh -----  
notaris.-----
- c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang-----  
hanya dihadiri oleh pemegang saham -----  
independen, risalah RUPS wajib dibuat -----  
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang --  
dibuat oleh notaris yang terdaftar di -----  
Otoritas Jasa Keuangan.-----
12. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat--  
11 Pasal ini wajib disampaikan kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga  
puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.-----
13. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud--  
ayat 11 Pasal ini wajib diumumkan kepada -----  
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja -  
setelah RUPS diselenggarakan dan paling -----  
kurang dilakukan melalui (i) situs web -----  
penyedia e-RUPS, (ii) situs web Bursa Efek, .

dan (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa --  
Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan --  
bahasa asing yang digunakan paling kurang ----  
bahasa Inggris.-----

-----PEMBERIAN KUASA-----

-----Pasal 12.-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada--  
pihak lain dengan surat kuasa untuk -----  
menghadiri dan/atau memberikan suara dalam ---  
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan. Surat kuasa harus dibuat -  
dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana --  
ditentukan oleh Direksi Perseroan.-----  
Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat -----  
kuasa untuk mewakili pemegang saham -----  
diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS -----  
diadakan.-----
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan--  
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku ----  
kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka ---  
keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak -----  
dihitung dalam pemungutan suara.-----
3. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS-----  
secara langsung, wewenang Penerima Kuasa -----  
untuk memberikan suara atas nama pemberi -----  
kuasa dinyatakan batal.-----
4. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada-----



ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang ----  
saham secara elektronik melalui e-RUPS yang --  
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem --  
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----  
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan --  
oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari --  
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----  
Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat --  
dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1  
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan ----  
RUPS.-----

5. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa-----  
secara elektronik meliputi: -----  
a. partisipan yang mengadminstrasikan sub----  
rekening efek/efek milik pemegang saham; --  
atau-----  
b. pihak yang disediakan oleh Perseroan;-----  
atau -----  
c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang-----  
saham.-----

6. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud-----  
ayat 5 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, --  
bukan merupakan anggota Direksi, anggota ----  
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, ----  
serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS --  
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, --  
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang .

disediakan oleh Perseroan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 13-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh-----  
RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang --  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham yang -----  
mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan  
Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih --  
dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh ---  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -----  
dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa --  
Indonesia.-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang-----  
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat ----  
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta --  
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu -----  
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, --  
pengurangan modal yang ditempatkan dan -----  
disetor, dan perubahan status Perseroan -----  
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -----  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang-----  
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 ----

Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak -----  
tanggal keputusan tentang pengurangan modal --  
tersebut.-----

---PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---  
-----PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN-----

-----Pasal 14-----

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku, -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -  
pemisahan, pengajuan permohonan agar -----  
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan -  
jangka waktu berdirinya Perseroan dan -----  
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan  
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri --  
oleh pemegang saham yang mewakili paling --  
sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah ---  
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---  
yang dikeluarkan Perseroan dan keputusan --  
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga -----  
perempat) bagian dari seluruh saham dengan  
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud-----

dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, ----  
dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS ----  
kedua adalah sah dan berhak mengambil ----  
keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh  
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang

memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua -  
pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan -  
hak suara yang sah yang dikeluarkan -----  
Perseroan dan keputusan disetujui lebih ---  
dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari -----  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir -  
dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, ----  
atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah -  
suara untuk mengambil keputusan, panggilan  
dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan -  
oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua)-----  
surat kabar harian, di mana salah satunya ----  
terbit atau beredar secara nasional, -----  
sedangkan satu surat kabar lainnya yang -----  
terbit atau beredar di tempat kedudukan atau -  
tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai -----  
rancangan penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan atau pemisahan Perseroan -----  
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari -----  
sebelum pemanggilan RUPS .-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 15-----

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau-----  
lebih anggota Direksi, seorang di antaranya --

- dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.-----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.-----
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.-----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-

- undangan dan Anggaran Dasar.-----
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota--  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan ----  
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang -----  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri-----  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -  
tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 ---  
(enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran  
dirinya.-----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk---  
memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
anggota Direksi dalam jangka waktu paling ----  
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----  
diterimanya surat pengunduran diri.-----
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri---  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah --  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----  
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi --  
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.---
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang-----  
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris,  
maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ---  
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan  
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian ----

sementara.-----

12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara--  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini -  
tidak berwenang: -----

a. menjalankan tindakan pengurusan-----

Perseroan untuk kepentingan Perseroan -----  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;  
dan -----

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di-----  
luar pengadilan-----

13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil -----  
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu -  
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka ----  
pemberhentian sementara anggota Direksi -----  
menjadi batal.-----

14. Pembatasan kewenangan Direksi yang-----  
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud -  
dalam ayat 11 Pasal ini berlaku sejak -----  
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan -  
Komisaris sampai dengan: -----

a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan-----  
atau membatalkan pemberhentian sementara --  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal --  
ini; atau -----

b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini.-----



15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
- tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- meninggal dunia;
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang

jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu -  
ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;--

- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta----  
pada perusahaan lain baik di dalam maupun -  
di luar negeri;-----  
- harus dengan persetujuan terlebih -----  
dahulu dari Dewan Komisaris.-----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan,-----  
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang -  
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh ----  
persen) jumlah karyawan bersih Perseroan -----  
dalam satu tahun buku, baik dalam satu -----  
transaksi atau beberapa transaksi yang -----  
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu --  
sama lain harus mendapat persetujuan RUPS ----  
yang dihadiri atau diwakili para pemegang ----  
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga -  
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh -  
lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari ---  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir ----  
dalam RUPS dengan mengingat peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang ----  
pasar modal.-----

3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai,  
maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan ---

RUPS yang dihadiri atau diwakili para -----  
pemegang saham yang mewakili paling sedikit --  
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui  
oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian ---  
dari seluruh saham dengan hak suara yang -----  
hadir dalam RUPS.-----

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas -----  
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, -----  
jumlah suara untuk -mengambil keputusan, -----  
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS --  
ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.--

5. a. Presiden Direktur bersama-sama dengan-----  
seorang Direktur berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi -----  
serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir----  
atau berhalangan karena sebab apapun juga,  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----  
pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi  
lainnya berhak dan berwenang bertindak ----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili  
Perseroan.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota---  
Direksi ditetapkan oleh RUPS.-----

- Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian

tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----

7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi,-----  
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada --  
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama --  
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu --  
sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.--

8. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki----  
benturan kepentingan dengan Perseroan, maka --  
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi --  
lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi  
memiliki benturan kepentingan dengan -----  
Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan -----  
diwakili oleh Dewan Komisaris, atau pihak ----  
lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal -----  
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
mempunyai benturan kepentingan dengan -----  
Perseroan, satu dan lain dengan tidak -----  
mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.--

#### -----RAPAT DIREKSI-----

#### -----Pasal 17-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib-----  
dilakukan secara berkala paling kurang 1 -----  
(satu) kali dalam setiap bulan dan dapat -----  
dilakukan setiap waktu apabila dipandang -----  
perlu:-----  
a. oleh seorang atau lebih anggota-----

Direksi;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang-----

atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau---

c. atas permintaan tertulis dari 1/10 (satu)-----

orang atau lebih pemegang saham yang -----

bersama-sama mewakili 1/10 (satu -----

persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara.-----

2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi---

bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) -

bulan.-----

3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat-----

Direksi untuk tahun berikutnya sebelum -----

berakhirnya tahun buku.-----

4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan-----

bahan rapat disampaikan kepada peserta paling

lambat 5 (lima) hari sebelum rapat.-----

5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang-----

diselenggarakan di luar jadwal yang telah ----

disusun, bahan rapat disampaikan kepada -----

peserta rapat paling lambat sebelum rapat ----

diselenggarakan. -----

6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh-----

anggota Direksi yang berhak bertindak untuk --

dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal

16 Anggaran Dasar ini.-----

7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan-----  
surat tercatat atau dengan surat yang -----  
disampaikan langsung kepada setiap anggota ---  
Direksi dengan mendapat tanda terima paling --  
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, -  
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
panggilan dan tanggal rapat -----
8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan-----  
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan-----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----  
Perseroan.-----  
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau --  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ----  
diadakan di manapun juga dan berhak mengambil  
keputusan yang sah dan mengikat.-----
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden-----  
Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak --  
dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi  
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ---  
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi -  
yang hadir.-----
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam--  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----  
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak-----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ----  
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari -----  
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili ---  
dalam rapat.-----
13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil-----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----  
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) --  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----  
dalam rapat.-----
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir-----  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----  
anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----  
dilakukan dengan surat suara tertutup ----  
tanpa tandatangan sedangkan pemungutan ----  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
secara lisan, kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari --  
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ---  
dalam menentukan jumlah suara yang .

dikeluarkan.-----

15. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi-----  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat -  
9 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga -----  
dilakukan melalui media telekonferensi, ---  
video konferensi atau melalui sarana media  
elektronik lainnya yang memungkinkan semua  
peserta Rapat Direksi saling melihat dan --  
mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat Direksi.-----

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan-----  
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 15 huruf (a) di atas harus dibuat ----  
secara tertulis dan diedarkan kepada -----  
seluruh anggota Direksi yang ikut serta ---  
untuk disetujui dan ditandatangani.-----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang---  
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ---  
ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -  
yang diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut.-----

- Keputusan yang diambil dengan cara -----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Direksi.-----



-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 18-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang ----  
atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk --  
Komisaris Independen yang jumlahnya -----  
disesuaikan dengan persyaratan dalam -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di -  
bidang pasar modal, seorang di antaranya -----  
dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS-----  
untuk jangka waktu terhitung sejak -----  
pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan  
kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak  
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan---  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 -  
(sembilan puluh) hari setelah terjadinya -----  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk ---  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----  
ketentuan perundang-undangan dan Anggaran ----  
Dasar.-----  
  - Seseorang yang diangkat untuk menggantikan  
anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau ---  
dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi  
lowongan harus diangkat untuk jangka waktu ---  
yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan ----  
Komisaris lain yang menjabat.-----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya -  
90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya.-----
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----  
memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu ---  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah diterimanya surat pengunduran diri.---
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -----  
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing -  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah --  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan  
Komisaris yang baru sehingga memenuhi -----  
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----  
Komisaris.-----
7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya----  
(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris -  
dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh ----  
RUPS.-----
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir-----  
apabila:-----  
a. mengundurkan diri sesuai dengan-----

ketentuan ayat 4 Pasal ini;-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan-----

perundang-undangan yang berlaku;-----

c. meninggal dunia;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

#### -----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

##### -----Pasal 19.-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas-----

kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.-----

2. Dewan Komisaris setiap waktu, dalam jam-----

kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris-----

berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak-----  
memberhentikan untuk sementara seorang atau --  
lebih anggota Direksi, apabila anggota -----  
Direksi tersebut bertindak bertentangan -----  
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku atau -----  
merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ---  
melalaikan kewajibannya -----
5. Pemberhentian sementara itu harus-----  
diberitahukan kepada yang bersangkutan -----  
disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari---  
sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan ---  
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan --  
RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah --  
anggota Direksi yang bersangkutan akan -----  
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan ---  
kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota  
Direksi yang diberhentikan sementara itu -----  
diberi kesempatan untuk hadir guna membela ---  
diri.-----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini-----  
dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila -  
ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS -----  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ----  
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS ----

tersebut dan pemanggilan harus dilakukan -----  
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam -  
Pasal 10 di atas. -----

8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam-----  
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah  
pemberhentian sementara itu maka -----  
pemberhentian sementara itu menjadi batal ----  
demikian hukum, dan yang bersangkutan berhak -----  
menjabat kembali jabatannya semula.-----

9. Apabila seluruh anggota Direksi-----  
diberhentikan sementara dan Perseroan tidak --  
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ----  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan ---  
untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian -  
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih  
di antara mereka atas tanggungan mereka -----  
bersama, satu dan lain dengan memperhatikan --  
ketentuan Pasal 19 ayat 6.-----

#### -----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

#### -----Pasal 20.-----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib---  
diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2  
(dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu -  
apabila dipandang perlu:-----  
a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan-----  
Komisaris;-----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang-----  
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau---
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)-----  
orang atau lebih pemegang saham yang -----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu -----  
persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat-----  
bersama Direksi secara berkala paling sedikit  
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan-----  
oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden ----  
Komisaris berhalangan maka anggota Dewan -----  
Komisaris yang lain berhak melakukan -----  
panggilan berdasarkan surat kuasa dari -----  
Presiden Komisaris.-----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan---  
dengan surat tercatat atau dengan surat yang -  
disampaikan langsung kepada setiap anggota ---  
Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima -  
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan-----  
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat-----  
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -----

usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih

- dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ----  
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak-----  
setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris  
yang akan menentukan.-----
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang-----  
hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --  
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --  
anggota Dewan Komisaris lain yang -----  
diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----  
dilakukan dengan surat suara tertutup ----  
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan ---  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
secara lisan, kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari --  
yang hadir;-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ---  
dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan.-----
13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan-----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----  
ketentuan ayat 6 Pasal ini, Rapat Dewan ---  
Komisaris dapat juga dilakukan melalui ----  
media telekonferensi, video konferensi ----



atau melalui sarana media elektronik -----  
lainnya yang memungkinkan semua peserta ---  
Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan --  
mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat Dewan -----  
Komisaris.-----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan-----  
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 13 (a) di atas harus dibuat ----  
secara tertulis dan diedarkan kepada -----  
seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut -  
serta untuk disetujui dan ditandatangani.--

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil-----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----  
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua -----  
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu -----  
secara tertulis dan semua anggota Dewan -----  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai ----  
usul yang diajukan secara tertulis dengan ----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----  
Komisaris.-----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 21-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang-----

- memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -- sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat-- (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga - puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku ---- yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1-- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk ---- dapat diperiksa oleh para pemegang saham ---- terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ---- tahunan.-----
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk----- pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---- laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh ---- RUPS.-----
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan----- Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai --- dengan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku di bidang pasar modal.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 22-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku--  
seperti tercantum dalam neraca dan -----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan ----  
oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba ---  
yang positif, dibagi menurut cara -----  
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----  
tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun---  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian --  
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam --  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ---  
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat  
laba selama kerugian yang tercatat dan -----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---  
belum sama sekali tertutup seluruhnya.-----
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang-----  
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun -----  
setelah disediakan untuk dibayarkan, -----  
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus  
diperuntukkan untuk itu.-----  
- Dividen dalam dana cadangan khusus -----  
tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham --  
yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 --  
(lima) tahun, dengan menyampaikan bukti -----

haknya atas dividen tersebut yang dapat -----  
diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang  
tidak diambil setelah lewat waktu 10 -----  
(sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak ----  
Perseroan.-----

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim----  
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai --  
dengan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----

#### ----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

##### ----- Pasal 23 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan-----  
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh -----  
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ----  
disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk --  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ----  
cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah----  
20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan  
agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -----  
keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---  
yang belum dipergunakan untuk menutup -----  
kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana --  
dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya ----  
belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola ----  
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut .

pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----  
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan  
peraturan perundang-undangan agar memperoleh -  
laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 24.-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ----  
RUPS.-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---  
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -  
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----  
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----  
sendiri, dengan hak substitusi, untuk memohon ---  
persetujuan dan mengajukan permohonan kepada ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dan untuk keperluan tersebut dengan ini  
menyatakan bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tanda-tanganan yang terdapat dalam Keputusan ---  
Rapat tersebut telah ditandatangani oleh ----  
pihak yang berwenang dan bertanggung jawab --  
penuh terhadap keabsahan penandatanganan ----  
dokumen tersebut. -----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk  
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,  
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----  
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --  
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----  
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --  
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa  
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --  
yang sah. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -  
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) --  
November 1987 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ---  
tinggal di Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, ----  
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan ---  
Pancoran Mas, Kota Depok, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor 3276012611870004, Warga  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di  
Jakarta;-----

2. Nona BELLA RATNA SYAFIERRA, lahir di -----

Semarang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) -  
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan -  
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Jalan Kerinci VIII Nomor

24, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 002, ----  
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,  
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Nomor 3173086603960002, Warga -----  
Negara Indonesia.-----

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi ---  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --  
penghadap dan saksi-saksi akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --  
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan;-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

Salinan dokumen dari situs web Perseroan





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0347407  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav.  
11A  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 144 Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 13 Agustus 2020, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, **PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Agustus 2020.

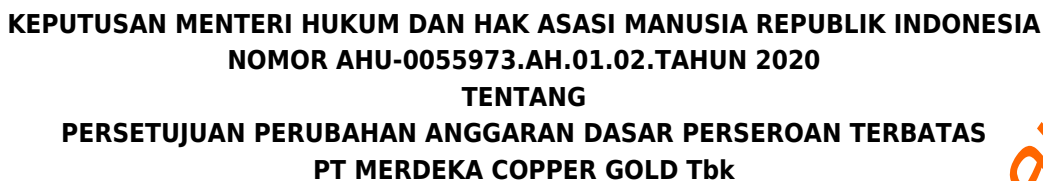
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 13 Agustus 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0133514.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 13 Agustus 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOSE DIMA SATRIA S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 144 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020081331230156 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk - dengan NPWP 032720120011000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 144 Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

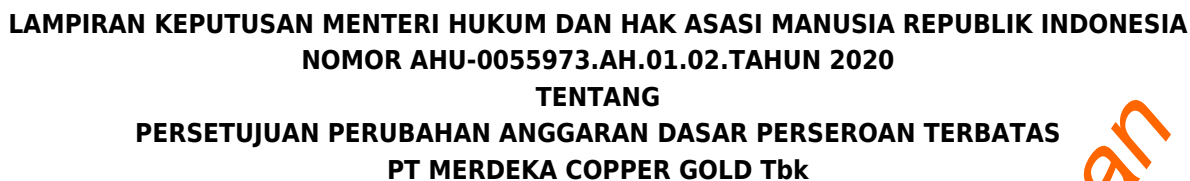
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 13 Agustus 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0133514.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 13 Agustus 2020**





- | Nama                          | Jabatan                 | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total               |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DAVID THOMAS FOWLER           | DIREKTUR                | -                 | -                   | Rp. 0               |
| GAVIN ARNOLD CAUDLE           | DIREKTUR                | -                 | -                   | Rp. 0               |
| HARDI WIJAYA LIONG            | DIREKTUR                | -                 | -                   | Rp. 0               |
| MICHAEL WILLIAM P. SOERYADAJA | DIREKTUR                | -                 | -                   | Rp. 0               |
| CHRISANTHUS SUPRIYO           | DIREKTUR INDEPENDEN     | -                 | -                   | Rp. 0               |
| GARIBALDI THOHIR              | KOMISARIS               | -                 | -                   | Rp. 0               |
| HERI SUNARYADI                | KOMISARIS               | -                 | -                   | Rp. 0               |
| RICHARD BRUCE NESS            | KOMISARIS               | -                 | -                   | Rp. 0               |
| BUDI BOWOLEKSONO              | KOMISARIS INDEPENDEN    | -                 | -                   | Rp. 0               |
| M. MUNIR                      | KOMISARIS INDEPENDEN    | -                 | -                   | Rp. 0               |
| TRI BOEWONO                   | PRESIDEN DIREKTUR       | -                 | -                   | Rp. 0               |
| EDWIN SOERYADAJA              | PRESIDEN KOMISARIS      | -                 | -                   | Rp. 0               |
| SIMON MILROY                  | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | -                 | -                   | Rp. 0               |
| MASYARAKAT                    | -                       | -                 | 21.897.591.650      | Rp. 437.951.833.000 |

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DICETAK PADA TANGGAL 13 Agustus 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0133514.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 13 Agustus 2020**

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

